BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
NOMOR: 253 /PP.00.02/K.SR.02/09/2024

TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN MAMASA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan undang-undang Nomor 10 Tahun 216 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil walikota maka perlu dibentuk Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamasa;
b. bahwa pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten /Kota bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan dan penindakan tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.
c. bahwa adanya perbedaan Struktur keanggotaan Sentra Gakkumdu pada kegiatan Pemilu dan pemilihan berdasarkan Peraturan bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Kepala Kepolisian RI dan Jaksa Agung RI nomor 5 tahun 2020, nomor 1 tahun 2020 dan nomor 14 tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin (c), maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Mamasa tentang perubahan Susunan keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamasa pada Pemiliihan tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 216 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil walikota);
2. Peraturan bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Kepala Kepolisian RI dan Jaksa Agung RI nomor 5 tahun 2020, nomor 1 tahun 2020 dan nomor 14 tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

3. Peraturan bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Keputusan Bawaslu Republik Indonesia nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
4. Kep. Kabareskrim Polri Nomor : KEP/19/V/2013/BARESKRIM Tanggal 13 Mei 2013 Tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pemilu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Merubah susunan keanggotan Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamasa yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Mamasa nomor: 103 /PP.01.02 / K.SR.02/05/2024, sebagaimana perubahan susunan keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamasa dalam pemilihan tahun 2024, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEDUA : Segalah biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran HIBAH Bawaslu Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2024;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabilah terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamasa
Pada Tanggal : 09 September 2024

KETUA

RUSTAM,S.H., M.M., M.H

https://jdih.bawaslu.go.id//

Bawaslu Kabupaten Mamasa

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Mamasa
Nomor : 253 /PP.00.02/ K.SR.02/05/2024
Tanggal : 09 September 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN MAMASA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	RUSTAM, S.Pd., M.M	KETUA BAWASLU MAMASA	PENASEHAT
2	MUSA, S.H., M.H.	KAJARI MAMASA	PENASEHAT
3	MUHAMMAD AMIRUDDIN, S.I.K	KAPOLRES MAMASA	PENASEHAT
4	MARTHEN BUNTUPASAU', SH	ANGGOTA BAWASLU KAB. MAMASA	PEMBINA / KOORDINATOR
5	AZHAR, S.H.M.H	KASI PIDUM KEJAKSAAN MAMASA	PEMBINA / KOORDINATOR
6	ERU RESKI.S.T.K.,S.I.K.	KASAT RESKRIM POLRES MAMASA	PEMBINA / KOORDINATOR
7	ADIWIJAYA, S.P	ANGGOTA BAWASLU KAB. MAMASA	ANGGOTA
8	AFRIANDY ABADI, S.H	KASI DATUN KEJAKSAAN MAMASA	ANGGOTA
9	ARJELI PONGBANNY, S.H.	KASI INTELIJEN KEJAKSAAN MAMASA	ANGGOTA
10	AYUNINGTYAS, SH	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
11	EDISON, S.Sos., M.M.	KOORDINATOR SEKRETARIAT KAB. BAWASLU MAMASA	ANGGOTA
12	JHON FRANKLIN P.,S.H.	PENYIDIK POLRI	ANGGOTA
13	BUNTU KAIYANG	PENYIDIK POLRI	ANGGOTA
14	JAKA PURWANTO	PENYIDIK POLRI	ANGGOTA
15	ABD. RAHMAN, S.H.,M.H.	PENYIDIK POLRI	ANGGOTA

https://jdih.bawaslu.go.id// Bawaslu Kabupaten Mamasa

16	EMOS PARIS	PENYIDIK POLRI	ANGGOTA
17	AURELIO DAEN MA'DIKA	PENYIDIK POLRI	ANGGOTA
18	PERDIANTHO TAULA'BI, SH.	STAF BAWASLU KAB. MAMASA	ANGGOTA
19	VIGO, S.IP., M.M.	STAF BAWASLU KAB. MAMASA	ANGGOTA
20	HARJONO, SE	STAF BAWASLU KAB. MAMASA	ANGGOTA
21	HASMEDI	STAF BAWASLU KAB. MAMASA	ANGGOTA
22	.ARLAN	STAF BAWASLU KAB. MAMASA	ANGGOTA
23	SIMSON, S.IP	STAF BAWASLU KAB. MAMASA	ANGGOTA

KETUA

RUSTAM,S.H., M.M., M.H

https://jdih.bawaslu.go.id//

Bawaslu Kabupaten Mamasa